



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bloreng gang Halomoan, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 05 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan nomor: - , tanggal 05 April 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugatumpul bersama sebagai suami isteri di rumah sewa milik ibu Yanti di Jalan Seringgu, Kelurahan seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 2 bulan, kemudian pindah ke Kampung Kali Bening, Kabupaten Boven Digoel selama 3 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Gang KPKN, Jalan Raya Mandala Muli, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke (sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal permikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham berkaitan dengan ekonomi. Dimana Tergugat selalu menuntut ingin cepat kaya dan tidak ingin bersabar;

b. Tergugat mudah menerima hasutan dari ibu Tergugat;

c. Setiap menerima telepon dari ibu Tergugat, Tergugat selalu memarahi dan menyalahkan Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat adalah penyebab kesusahan sehingga Tergugat tidak dapat menghasilkan uang untuk dikirim ke ibu Tergugat;

5. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan April 2017, rumah Penggugat dan Tergugat mengalami Pencurian dan seluruh harta benda Penggugat dan Tergugat habis di curi tanpa ada sisa sedikitpun. Hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kejadian tersebut sikap Tergugat semakin menjadi, Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan pesugihan, namun Penggugat menolak karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Agama;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Edy Nugraha bin Muzamil**) terhadap Penggugat (**Sri Mulyani binti Saliman**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Mrk tanggal 25 Agustus 2020 dan 02 September 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Merauke, Nomor - tertanggal 16 Desember 2013 bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P;

A. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blorep, RT.03, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Teman Pengugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak Desember 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat di tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jalan Seringgwa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi, Tergugat selalu menuntut ingin cepat kaya dan tidak ingin bersabar, Tergugat mudah menerima hasutan dari ibu Tergugat, Setiap menerima telepon dari ibu Tergugat, Tergugat selalu memarahi dan menyalahkan Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat adalah penyebab kesusahan sehingga Tergugat tidak dapat menghasilkan uang untuk dikirim ke ibu Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 yaitu ketika Penggugat dan Tergugat mengalami pencurian yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berkekurangan sehingga Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan persugihan namun Penggugat menolak, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2,5 tahun;
 - Bahwa Penggugat tidak suka dengan perilaku Tergugat dan ingin bercerai melalui proses hukum yang berlaku;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa dalam persidangan, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT.21, RW.02, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Mrk



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Teman Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat di tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jalan Seringgu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena hal ekonomi, Tergugat selalu menuntut ingin cepat kaya dan tidak ingin bersabar, Tergugat mudah menerima hasutan dari ibu Tergugat, Setiap menerima telepon dari ibu Tergugat, Tergugat selalu memarahi dan menyalahkan Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat adalah penyebab kesusahan sehingga Tergugat tidak dapat menghasilkan uang untuk dikirim ke ibu Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 yaitu ketika Penggugat dan Tergugat mengalami pencurian yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berkekurangan sehingga Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan persugihan namun Penggugat menolak, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa setiap kali Saksi ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah mengetahui keberadaan Tergugat,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Mrk



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2,5 tahun;
- Bahwa Penggugat tidak suka dengan perilaku Tergugat dan ingin bercerai melalui proses hukum yang berlaku;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 16 Desember 2013, namun belum dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena hal ekonomi, Tergugat selalu menuntut ingin cepat kaya dan tidak ingin

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Mrk



bersabar, Tergugat mudah menerima hasutan dari ibu Tergugat, Setiap menerima telepon dari ibu Tergugat, Tergugat selalu memarahi dan menyalahkan Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat adalah penyebab kesusahan;

3. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini selama 3 tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi, keluarga dan Majelis Hakim selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

- Kitab Al Bayan Hal 38;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن

يحصل له منها مشقة

لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sri Mulyani binti Saliman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Diputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.Mrk